



**PERJANJIAN KOORDINASI OPERASIONAL
(LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT / LOCA)**

ANTARA

**PERUM LEMBAGA (PERUM) PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI)
UNIT CILACAP**

DAN

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP

TENTANG

**PERTUKARAN INFORMASI PENERBANGAN
DALAM RANGKA PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)**

Nomor : LOCA .007/G/05/LPPNPI/HUK.07/X/2024

Nomor : LOCA-261/KS.01.03/X/SARCLP-2024

Effective date

2 Oktober 2024

DAFTAR ISI

Perihal	Halaman
MANAJEMEN DOKUMEN (DAFTAR ISI)	1
GAMBARAN UMUM	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
SARANA KOORDINASI	3
PROSEDUR ANTARA PERUM LPPNPI UNIT CILACAP DENGAN INDONESIA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP	3
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Perum LPPNPI Unit Cilacap	3
3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	4
3.3 Wilayah Kerja	5
3.4 Prosedur Koordinasi	5
3.5 Sarana Koordinasi	6
LAIN-LAIN	6
4.1 Masa Berlaku	6
4.2 Perubahan	7
PENUTUP	7
Lampiran 1 – Alur Koordinasi (Coordination Flow Chart)	
Lampiran 2 – Format Pelaporan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	
Lampiran 3 – Format Pelaporan dari PERUM LPPNPI Unit Cilacap	
Lampiran 4 – PERUM LPPNPI Unit Cilacap	
Lampiran 5 – Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	

PARAF PERUM LPPNPI	PARAF KPP CILACAP

1. GAMBARAN UMUM	
1.1. LATAR BELAKANG	<p>Pelayanan kesiagaan atau <i>alerting service</i> merupakan salah satu pelayanan lalu lintas penerbangan yang diberikan oleh Perusahaan Umum (Perum) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (selanjutnya disebut Perum LPPNPI). <i>Alerting Service</i> bertujuan untuk memberikan notifikasi (informasi) kepada organisasi terkait untuk bantuan pencarian dan pertolongan (<i>SAR</i>) dan membantu organisasi tersebut bila diperlukan.</p> <p>Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dari Perum LPPNPI Unit Cilacap sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perum LPPNPI Unit Cilacap: <ul style="list-style-type: none"> - Cilacap TWR <p>Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Unit Siaga SAR Banyumas <p><i>Letter of Operational Coordination Agreement</i> (LOCA) ini merupakan penerapan turunan dari <i>Letter of Operational Coordination Agreement</i> (LOCA) antara Perum LPPNPI dan BASARNAS tanggal 08 April 2023 tentang <i>Alerting Service</i>.</p>
1.2. RUANG LINGKUP	<p>LOCA ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi terkait pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>) penerbangan; b. Pertukaran informasi penerbangan yang berkaitan dengan pesawat udara yang membutuhkan atau diindikasikan membutuhkan pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>); dan c. Kerja sama mencakup seluruh wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dan wilayah kerja Perum LPPNPI Unit Cilacap.

PARAF PERUM LPPNPI	PARAF KPP CILACAP

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	<p>Maksud LOCA ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi dan pemberian informasi terkait pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>) terhadap pesawat udara;</p> <p>Tujuan LOCA ini adalah mengoptimalkan proses koordinasi dalam hal pertukaran informasi untuk mendukung pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>).</p>
------------------------	--

2. SARANA KOMUNIKASI

Sarana yang digunakan dalam melakukan koordinasi diatur menurut prioritas sebagai berikut:

- a. Telepon;
- b. Telepon Seluler;
- c. Surat Elektronik.

3. PROSEDUR ANTARA PERUM LPPNPI UNIT CILACAP DENGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP

3.1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERUM LPPNPI UNIT CILACAP.	<p>Perum LPPNPI Unit Cilacap memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi yang diketahui tentang pesawat udara di wilayah tanggungjawabnya yang mengalami keadaan darurat kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap; b. Memberikan informasi yang diketahui tentang perubahan tahapan keadaan darurat kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Uncertainty phase</i> atau INCERFA; (bagian dari lampiran) 2) <i>Alert phase</i>, atau ALERFA; 3) <i>Distress phase</i>, atau DETRESFA; c. Menyampaikan informasi yang diketahui tentang sinyal marabahaya yang dipancarkan pada frekuensi 121.5 MHz kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap; d. Menyampaikan informasi yang diketahui mengenai data pesawat yang mengalami keadaan darurat berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Callsign</i>; 2) Registrasi; 3) Tipe pesawat;
--	--

PARAF PERUM LPPNPI	PARAF KPP CILACAP

	<p>4) Bandara keberangkatan;</p> <p>5) Bandara tujuan;</p> <p>6) Rute penerbangan;</p> <p>7) Estimasi berakhirnya <i>endurance</i>;</p> <p>8) Posisi terakhir dan estimasi yang diketahui;</p> <p>9) Operator pesawat udara;</p> <p>10)Warna dan tanda khas pesawat;</p> <p>11)Informasi lain-lain yang tersedia antara lain :</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) Barang berbahaya yang dibawa kargo;</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) Jumlah orang dalam pesawat;</p> <p>e. Informasi tindakan yang sudah dilakukan oleh Perum LPPNPI Unit Cilacap terkait keadaan darurat yang dialami pesawat udara;</p> <p>f. Meneruskan informasi yang diketahui mengenai kondisi darurat pesawat udara yang diterima ke unit-unit dalam wilayah kerja Perum LPPNPI Unit Cilacap;</p> <p>g. Menyampaikan informasi yang diketahui tentang berakhirnya kondisi darurat dari pesawat udara kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap;dan</p> <p>h. Melakukan penyebaran informasi yang diketahui tentang sinyal marabahaya 121.5 MHz kepada pesawat yang melintas di Ruang Udara Cilacap jika diminta oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.</p>
<p>3.2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP</p>	<p>Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <p>a. Memberikan informasi sinyal marabahaya yang dipancarkan oleh ELT pada frekuensi 406 Mhz kepada Perum LPPNPI Unit Cilacap;</p>
	<p>b. Memberikan konfirmasi terkait hasil pengecekan sinyal marabahaya yang dilaporkan oleh Perum LPPNPI Unit Cilacap;</p> <p>c. Memberikan informasi kepada Perum LPPNPI Unit Cilacap jika informasi keadaan darurat diterima dari sumber lain;dan</p>

PARAF PERUM LPPNPI	PARAF KPP CILACAP

	d. Informasi lain yang dianggap perlu berkaitan dengan operasi SAR.
3.3. WILAYAH KERJA	<p>a. Perum LPPNPI Unit Cilacap mempunyai wilayah kerja Cilacap ATZ;</p> <p>b. Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap memiliki 6 (enam) wilayah kerja yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen;</p> <p>c. Rincian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan poin (b) di atas akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari LOCA ini.</p>
3.4. PROSEDUR KOORDINASI	<p>a. ATS Unit Perum LPPNPI Unit Cilacap melaksanakan koordinasi dengan Jakarta ACC/Jakarta FIC terkait informasi kondisi pesawat udara yang membutuhkan atau diindikasikan membutuhkan pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>), dimana alur koordinasi tercantum pada lampiran 1;</p> <p>b. Perum LPPNPI Unit Cilacap memberikan informasi <i>emergency message</i> kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap terhadap pesawat udara di wilayah kerja Perum LPPNPI Unit Cilacap yang membutuhkan atau diindikasikan membutuhkan pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>) setelah penyampaian pertama dilakukan melalui Unit Jakarta ACC/Jakarta FIC;</p> <p>c. Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap melalui Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap dan Kepala Seksi Operasi dan Siaga menyampaikan informasi sinyal marabahaya jika mendapat informasi sinyal marabahaya dari ELT di wilayah kerja Perum LPPNPI Unit Cilacap;</p> <p>d. Masing-masing pihak menyampaikan informasi dengan segera sesuai dengan alur koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 LOCA ini;</p>

PARAF PERUM LPPNPI	PARAF KPP CILACAP

	<p>e. Format prosedur koordinasi menggunakan format laporan sesuai yang tercantum dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3 LOCA ini;</p> <p>f. Pelaporan keadaan darurat pesawat udara (<i>INCERFA</i>, <i>ALERFA</i>, <i>DETRESFA</i>) menggunakan alat komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 LOCA ini; dan</p> <p>g. Pelaporan sinyal marabahaya ELT dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap kepada Perum LPPNPI Unit Cilacap sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 LOCA ini.</p>
3.5. SARANA KOORDINASI	<p>a. Informasi kontak Perum LPPNPI Unit Cilacap:</p> <p>1) Telepon 0282-5561035</p> <p>2) Telepon Seluler 0811 2603369 (General Manager) 0811 2644 194 (Manager Operasi) 08112670911 (KCP Solo) 0813 2517 8015 (Cilacap TWR) 0822 57975 199 (ATS RO)</p> <p>3) Surat Elektronik cilacap@airnavindonesia.co.id</p> <p>b. Informasi kontak Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap RSC:</p> <p>1) Telepon 0282-521880</p> <p>2) Telepon Seluler 082211511544 (<i>Comm Center</i>) 081219663678 (Kasie Operasi dan Siaga) 08123157131 (Kasie Sumber Daya)</p> <p>3) Surat Elektronik : sar.cilacap@basarnas.go.id</p>


4. LAIN-LAIN	
4.1 MASA BERLAKU	LOCA ini berlaku sejak dari tanggal ditandatangani.

PARAF PERUM LPPNPI	PARAF KPP CILACAP

4.2 PERUBAHAN	<p>a. LOCA ini berlaku selama tidak bertentangan dengan LOCA antara Perum LPPNPI dan BASARNAS tanggal 08 Maret 2023 tentang <i>Alerting Service</i>, beserta perubahannya dikemudian hari;</p> <p>b. Perubahan terhadap LOCA ini dapat dilakukan apabila dipandang perlu dan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun secara luring maupun daring; dan</p> <p>c. Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan maka pihak tersebut wajib menyampaikan secara tertulis pada pihak yang lain.</p>
---------------	--

5. PENUTUP

Demikian LOCA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh Perum LPPNPI Unit Cilacap dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.



Zainal Arifin Harahap

General Manager

Perum LPPNPI Cabang Yogyakarta



Muhamad Abdullah

Kepala Kantor

Pencarian dan Pertolongan Cilacap


Tanggal : 02 Oktober 2024

Tanggal : 02 Oktober 2024

PARAF PERUM LPPNPI	PARAF KPP CILACAP

LAMPIRAN 1

ALUR KOORDINASI (COORDINATION FLOW CHART)



LAMPIRAN 2

FORMAT PELAPORAN DARI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP



**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
CILACAP**



HARI :		FILE
TANGGAL :	MUSIBAH PENERBANGAN AVIATION INCIDENT/ACCIDENT	NR.
CALLSIGN :	TYPE :	REGISTRASI :
PIC :		
OPERATOR :		
ADEP :	ATD :	ETA :
ROUTE :		
WAKTU KEJADIAN/ TIME OF OCCURANCE :		
WAKTU PELAPORAN/ TIME OF REPORT :		
TINGKAT INFORMASI / LEVEL OF INFORMATION		
INCERFA / BIASA :		
ALERFA / SEGERA :		
DETRESFA / AMAT SEGERA :		
PENANGANAN MUSIBAH / ACTION TO BE TAKEN :		
HASIL OPERASI / OPERATION RESULT :		
TELAH DITERIMA OLEH		
JABATAN :		
TANDA TANGAN :		

LAMPIRAN 3

FORMAT PELAPORAN
DARI PERUM LPPNPI UNIT CILACAP




PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
CILACAP



HARI :	MUSIBAH PENERBANGAN AVIATION INCIDENT/ACCIDENT	FILE
TANGGAL :		NR.
CALLSIGN :	TYPE :	REGISTRASI :
PIC :		
OPERATOR :		
ADEP :	ATD :	ADES :
ETA :		
ROUTE :		
WAKTU KEJADIAN/ TIME OF OCCURANCE :		
WAKTU PELAPORAN/ TIME OF REPORT :		
TINGKAT INFORMASI / LEVEL OF INFORMATION		
INCERFA / BIASA :		
ALERFA / SEGERA :		
DETRESFA / AMAT SEGERA :		
KRONOLOGI / CHRONOLIGIES :		
TELAH DITERIMA OLEH		
JABATAN :		
TANDA TANGAN :		

LAMPIRAN 5

RUANG UDARA PERUM LPPNPI UNIT CILACAP



LAMPIRAN 6

WILAYAH KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP

